



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2020/PN.Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMLI Bin ZAKARIA;**  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/05 September 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Andalas RT 01 RW 01, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 243/Pid B/2020/PN.Pbm tanggal 13 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid B/2020/PN.Pbm tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMLI Bin ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan tidak menyenangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMLI Bin ZAKARIA** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) terpal plastik warna orange dikembalikan kepada saksi Hikmah Binti Cik Suni dan Saksi Nurdin Bin
  - 1 (satu) terpal plastik warna biru dikembalikan kepada saksi Nurdin Bin
4. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut lalu Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Pada tahun 2020, bertempat di pasar belakang Jalan Andalas Keluarga Mangga Besar Kecamatan Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih. **Barang siapa dengan maksud**



*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, diancam karena pemerasan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa menemui saksi Hikmah Binti Cik Suni dan memberi tahu kepada saksi Hikmah “mengapa masih berjualan disini? nanti saksi Hikmah, “terdakwa kapak-kapak” kalau mau berjualan disini saksi Hikmah harus membayar Rp. 7.000.000,-( tujuh juta rupiah ) selama 1 ( satu ) tahun kepada terdakwa” lalu saksi Hikmah menjawab “mengapa harus membayar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) padahal saksi Hikmah tiap hari membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa marah lalu menarik-narik atap warung saksi Hilman sehingga robek dan tidak bisa digunakan lagi;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Pada tahun 2020, bertempat di pasar belakang Jalan Andalas Keluarga Mangga Besar Kecamatan Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih. **“Barang siapa Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa menemui saksi Hikmah Binti Cik Suni dan memberi tahu kepada saksi Hikmah “mengapa masih berjualan disini? nanti saksi Hikmah, “terdakwa kapak-kapak” kalau mau berjualan disini saksi Hikmah harus membayar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) selama 1 ( satu ) tahun kepada terdakwa” lalu saksi Hikmah menjawab “mengapa harus membayar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) padahal saksi Hikmah tiap hari membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah lalu menarik-narik atap warung saksi Hilman sehingga robek dan tidak bisa digunakan lagi;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1. KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, membenarkan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HIKMAH Binti Cik SUNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Pasar Belakang yang beralamat di Jalan Andalas Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah terjadi pengancaman dan pemerasan serta perusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan saksi DAIMI dan saksi NURDIN serta Saudari DEVI
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09 00 WIB saksi sedang berjualan dipasar yang memang sudah digelutinya sejak tahun 2004 lalu datang terdakwa menemui saksi sambil marah-marah mengatakan mengapa saksi berjualan ditempat itu karena tempat itu merupakan hak terdakwa sambil mengancam nanti saksi akan dikapak-kapak sembari menarik-narik atap terpal tempat jualan saksi hingga robek sehingga rusak tidak dapat dipergunakan lagi serta mengakibatkan anak saksi yang bernama BAROKAH luka akibat tertimpa kayu yang dipergunakan untuk menyangga terpal jatuh karena terpalnya rusak lalu terdakwa pergi sambil menyuruh agar saksi berhenti berjualan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 saksi pernah melaporkan ke Polsek Prabumulih Barat karena saksi kehilangan meja tempat berjualan namun saksi belum tahu siapa pelakunya lalu pada keesokan harinya datang terdakwa sambil marah-marah dan melarang saksi berjualan ditempat tersebut sambil terdakwa merusak terpal tempat saksi berjualan dan mengancam saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bila tempat saksi berjualan adalah jalan milik terdakwa dan saksi harus wajib membayar uang sewa sebesar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7000 000 (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun namun saksi tidak bersedia sehingga terpal tempat jualan saksi dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa selama ini saksi telah membayar uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) sebagai uang parkir meja dan bila saksi tidak membayar maka terdakwa marah dan mengancam saksi untuk pergi meninggalkan dari tempat saksi berjualan sehingga saksi terpaksa membayar uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga bukan petugas retribusi atau pun petugas kebersihan pasar;
- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA melakukan perbuatan Pengancaman atau Pemerasan dan Pengerusakan terhadap saksi tersebut tidak membawa alat hanya tangan kosong saja;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa terpal tempat jualan milik saksi rusak tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi DEVI SUMANTI Binti MAT REBO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian perusakan lapak dagangan milik Saksi dan saksi HIKMAH Binti CIK SUNI serta saksi DAIMI dan saksi NURDIN di pasar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA melakukan perbuatan Pengancaman atau Pemerasan dan Pengerusakan tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pasar Belakang tepatnya di Jalan Andalas, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa merusak terpal atap tempat jualan Saksi HIKMAH dengan cara membongkar, menarik paksa layar (terpal) sehingga sobek dan tidak bisa digunakan serta kayu-kayu lapak dagangan di bongkar dan dilepas paksa oleh terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA sedangkan terpal milik saksi juga dirusak oleh terdakwa namun lepas talinya saja sehingga masih dapat digunakan kembali;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perusakan hanya menggunakan tangan kosong saja tanpa menggunakan alat selain itu terdakwa juga melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saksi dan saksi HIKMAH;
- Bahwa alasan terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA melakukan pengrusakan tersebut karena menurut terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA tempat saksi dan saksi HIKMAH berjualan adalah milik terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA sehingga saksi dan saksi HIKMAH diwajibkan untuk membayar uang sewa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, namun oleh karena saksi dan saksi HIKMAH tidak menyetujui permintaan terdakwa tersebut lalu terpal atau lapak tempat berjualan tersebut dirusak oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian perusakan yang dilakukan oleh tersebut juga disaksikan oleh saksi DAIMI Bin Mukti dan saksi Nurdin Bin Paino;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, saksi kehilangan meja lalu pada pukul 07 00 WIB saksi pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan meja milik saksi lalu terdakwa menjawab kalau mau mejanya kembali saksi harus membayar uang sewa sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah) pertahun lalu meja akan dikembalikan ke tempat saksi berjualan kalau saksi tidak bersedia maka tempat berjualan tersebut akan diberikan kepada orang lain lalu saksi menjawab mengapa saksi harus menyewa tempat tersebut karena tempat tersebut hak saksi lalu terdakwa menjawab kalau saksi masih ngotot ke Pengadilan saja lalu saksi pun terdiam dan tidak lama kemudian terdakwa menyarankan agar saksi bersama ketiga kawannya mendiskusikan masalah uang sewa Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah) per tahun tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi HIKMAH dan saksi Nurdin serta saksi DAIMI memberitahukan bila terdakwa meminta uang sewa sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah) tersebut lalu saksi HIKMAH menjawab mengapa terdakwa meminta uang sewa tersebut? Karena tempat mereka berjualan itu hak mereka lalu mereka melanjutkan aktivitas berjualan seperti biasa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09 30 WIB pada saat saksi dan saksi HIKMAH sedang memasang terpal tiba-tiba datang terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA dengan mengendarai sepeda motornya yang langsung merusak terpal atap tempat saksi HIKMAH berjualan, dengan cara menarik terpal tersebut dan menarik terpal milik saksi sehingga tidak dapat digunakan lagi sambil terdakwa melarang saksi dan saksi HIKMAH berjualan ditempat tersebut karena saksi dan saksi HIKMAH tidak berhak berjualan di tempat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm



tersebut bila tidak bersedia menyuruh saksi dan saksi HIKMAH untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa selama ini saksi bersama saksi HIKMAH dan saksi DAIMI Bin MUKTI serta saksi NURDIN Bin PAINO telah membayar uang sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah) tiap hari kepada terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA karena bila saksi dan keempat temannya tersebut tidak mau membayar maka saksi dan keempat temannya tersebut diancam akan diusir dan dilarang berjualan ditempat tersebut;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa juga bukan petugas retribusi atau pun petugas kebersihan pasar;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa terpal milik saksi HIKMAH menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan terpal milik saksi hanya lepas talinya saja;
  - Bahwa hingga saat ini antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi DAIMI Binti MUKTI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya kejadian perusakan terpal milik saksi HIKMAH dan saksi DEVI Serta saksi NURDIN serta pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA di pasar;
- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA melakukan perbuatan Pengancaman atau Pemerasan dan Pengerusakan tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pasar Belakang Jl. Andalas, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sedangkan korbannya adalah saya, sdri HIKMAH Binti CIK SUNI, ibu DEVI SUMANTI Binti MAT REBO, sdr DAIMI Bin MUKTI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi diperlihatkan rekaman video oleh saksi HIKMAH pada saat terdakwa melakukan perusakan lapak saksi HIKMAH dan saksi DEVI serta saksi NURDIN karena pada saat perusakan tersebut terjadi sempat direkam oleh saksi HIKMAH;
- Bahwa berdasarkan rekaman video tersebut terdakwa merusak lapak mereka dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa alasan terdakwa merusak lapak mereka karena mereka tidak mau membayar uang sewa tempat mereka berjualan sebesar Rp 7000000 (tujuh juta rupiah) per tahun kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan ketiga rekannya adalah sama-sama berjualan di pasar belakang. saksi berjualan pakaian baru, ibu DEVI berjualan pakaian bekas, NURDIN, berjualan sepatu, dan ibu HIKMAH, menjual pakaian sandal sepatu;
- Bahwa saksi berjualan di tempat tersebut sudah sejak tahun 2002 dan tempat saksi berjualan juga bukan tanah terdakwa sehingga saksi juga bingung mengapa terdakwa meminta uang sewa sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah ) pertahun kepada saksi bahkan selama ini saksi juga telah bersedia membayar uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) perhari kepada terdakwa dengan dalih sebagai pembayaran biaya parkir meja kepada terdakwa karena bila saksi tidak mau membayar maka saksi dan kawan-kawannya akan diancam diusir dari tempat berjualan tersebut sehingga saksi dan kawan-kawannya bersedia membayar uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga bukan petugas retribusi atau pun petugas kebersihan pasar;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan kawan-kawannya merasa keberatan terancam akan ancaman terdakwa yang hendak mengusir saksi dan kawan-kawannya dari tempat berjualan selama ini bila mereka tidak mau membayar uang sewa sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah) tersebut karena selama ini saksi dan kawan-kawannya sudah membayar uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) perhari;
- Bahwa hingga saat ini antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi NURDIN Bin PAINO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian perusakan lapak dagangan milik Saksi dan saksi HIKMAH Binti CIK SUNI serta saksi DAIMI dan saksi NURDIN di pasar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA melakukan perbuatan Pengancaman atau Pemerasan dan Pengerusakan tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pasar Belakang tepatnya di Jalan Andalas, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat dengan kepala dan mata sendiri karena saksi juga berada di tempat tersebut sedang berjualan di pasar dan tidak jauh dari lapak saksi HIKMAH dan saksi DEVI serta saksi DAIMI;
- Bahwa terdakwa merusak terpal atap tempat jualan Saksi HIKMAH dengan cara membongkar, menarik paksa layar (terpal) sehingga sobek dan tidak bisa digunakan serta kayu-kayu lapak dagangan di bongkar dan dilepas paksa oleh terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA sedangkan terpal milik saksi juga dirusak oleh terdakwa namun lepas talinya saja sehingga masih dapat digunakan kembali;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perusakan hanya menggunakan tangan kosong saja tanpa menggunakan alat selain itu terdakwa juga melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saksi dan saksi HIKMAH serta saksi DEVI;
- Bahwa alasan terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA melakukan pengerusakan tersebut karena menurut terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA tempat saksi dan saksi HIKMAH serta saksi DEVI dan saksi DAIMI berjualan adalah milik terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA sehingga mereka diwajibkan untuk membayar uang sewa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, namun oleh karena saksi dan saksi HIKMAH serta saksi DEVI dan saksi DAIMI tidak menyetujui permintaan terdakwa tersebut lalu terpal atau lapak tempat berjualan tempat saksi tersebut dirusak oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian perusakan yang dilakukan oleh tersebut juga disaksikan oleh saksi DEVI dan saksi NURDIN Bin PAINO;
- Bahwa sebelum kejadian perusakan tersebut pada hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 saksi HIKMAH dan saksi DEVI kehilangan meja tempat berjualan lalu saksi HIKMAH sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan tidak lama kemudian datang saksi DEVI memberitahu bila yang mengambil meja mereka adalah terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan meja tersebut bila saksi dan saksi HIKMAH serta saksi DEVI dan saksi DAIMI bersedia membayar uang sebesar Rp 7000 000 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk membayar uang sewa tempat mereka berjualan dan bila mereka tidak mau membayar maka tempat berjualan tersebut akan diberikan kepada orang lain lalu saksi dan ketiga kawannya keberatan karena tanah tersebut bukan milik terdakwa dan selama ini mereka juga telah membayar uang Rp2000 (dua ribu rupiah) per hari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagai pembayar biaya parkir meja sehingga keesokan harinya terjadilah perusakan lapak yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa selama ini saksi bersama saksi HIKMAH dan saksi DAIMI Bin MUKTI serta saksi DEVI telah membayar uang sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah) tiap hari kepada terdakwa ROMLI Bin ZAKARIA karena bila saksi dan keempat temannya tersebut tidak mau membayar maka saksi dan keempat temannya tersebut diancam akan diusir dan dilarang berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga bukan petugas retribusi atau pun petugas kebersihan pasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terpal milik saksi HIKMAH menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan terpal milik saksi hanya lepas talinya saja;
- Bahwa hingga saat ini antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pengancaman atau Pemasaran dan Pengerusakan terhadap korban yaitu sdr HIKMAH Binti CIK SUNI, sdr DEVI SUMANTI Binti MAT REBO, sdr DAIMI Bin MUKTI, sdr NURDIN Bin PAINO tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pasar Belakang di Jalan Andalas Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa tersebut yaitu Terpal atap tempat sdr HIKMAH Binti CIK SUNI, sdr DEVI SUMANTI Binti MAT REBO, sdr DAIMI Bin MUKTI, sdr NURDIN Bin PAINO untuk berjualan dengan cara ditarik-tariknya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Pengerusakan terhadap terpal milik saksi HIKMAH dengan cara membongkar, menarik paksa layar (terpal) sehingga sobek dan tidak bisa digunakan serta kayu-kayu lapak dagangan di bongkar dan dilepas paksa oleh terdakwa sedangkan terpal milik saksi DEVI dan saksi NURDI serta isteri saksi DAIMI hanya ditariknya saja terpalnya sehingga talinya terlepas;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tempat berjualan saksi HIKMAH Binti CIK SUNI tersebut karena saksi merasa emosi sebab ikatan atau tali layar tersebut diikat pada ujung teras rumah terdakwa, sehingga terdakwa merasa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm



terganggu atas perbuatan saksi tersebut, serta saksi HIKMAH Binti CIK SUNI juga tidak bersedia membayar kepada terdakwa atas perbuatan saksi HIKMAH Binti CIK SUNI yang mengikat tali atap tersebut ke teras terdakwa, maka terdakwa menarik atap terpal tersebut hingga atap tersebut sobek;

- Bahwa terdakwa menarik – narik 2 (dua) unit terpal atap tempat berjualan, yang satu warna orange milik saksi NURDIN dan saksi DEVI, namun terpal warna orange tersebut tidak rusak hanya putus talinya saja, sedangkan terpal biru milik saksi HIKMA yang mengakibatkan terpal tersebut sobek akibat ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi HIKMAH Binti CIK SUNI tidak ada permasalahan apa-apa hanya terdakwa tidak senang bila saksi HIKMAH mengikat tali terpal atap tersebut ke atap seng rumah terdakwa ;
- Bahwa setahu terdakwa saksi HIKMAH sudah lama membuka lapak jualan di depan teras rumah terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 7.000.000.- ( tujuh juta rupiah ) Kepada saksi HIKMAH namun saksi tidak bersedia dan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 7.000.000.- ( tujuh juta rupiah ) pertahun kepada saksi DEVI dan meminta saksi DEVI untuk memberitahukan kepada saksi NURDIN dan saksi DAIMI untuk membayar uang tersebut sebagai uang sewa mereka berjualan di depan teras rumah terdakwa namun mereka tidak ada yang mau sehingga membuat terdakwa merasa kesal dan emosi;
- Bahwa benar selama ini mereka sudah memberi uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) perhari kepada terdakwa sebagai biaya parkir meja jualan mereka;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan berupa sebuah terpal warna orange dan terpal warna biru adalah milik para saksi yang telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara terdakwa dengan para saksi korban belum melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah Terpal plastik warna Orange
- ❖ 1 (satu) buah terpal plastik warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 09.30 WIB terdakwa telah melakukan perusakan dan pengancaman serta pemerasan terhadap korban yaitu sdri HIKMAH Binti CIK SUNI, sdri DEVI SUMANTI Binti MAT REBO, sdr DAIMI Bin MUKTI, sdr NURDIN Bin PAINO tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pasar Belakang di Jalan Andalas Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa tersebut yaitu Terpal atap tempat sdri HIKMAH Binti CIK SUNI, sdri DEVI SUMANTI Binti MAT REBO, sdr DAIMI Bin MUKTI, sdr NURDIN Bin PAINO untuk berjualan dengan cara ditarik-tariknya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Pengerusakan terhadap terpal milik saksi HIKMAH dengan cara membongkar, menarik paksa layar (terpal) sehingga sobek dan tidak bisa digunakan serta kayu-kayu lapak dagangan di bongkar dan dilepas paksa oleh terdakwa sedangkan terpal milik saksi DEVI dan saksi NURDI serta isteri saksi DAIMI hanya ditariknya saja terpalnya sehingga talinya terlepas;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tempat berjualan saksi HIKMAH Binti CIK SUNI tersebut karena saksi merasa emosi sebab ikatan atau tali layar tersebut diikat pada ujung teras rumah terdakwa, sehingga terdakwa merasa terganggu atas perbuatan saksi tersebut, serta terdakwa merasa emosi dan kesal karena saksi HIKMAH Binti CIK SUNI dan saksi DEVI serta saksi NURDIN dan saksi DAIMI juga tidak bersedia membayar uang sebesar Rp 7 000 0000 (tujuh juta rupiah) pertahun yang diminta oleh terdakwa sebagai tanda mereka sewa menempati lapak jualan di depan teras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain melakukan perusakan juga melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap para saksi korban yakni mereka akan diusir dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan berjualan di depan teras rumah terdakwa bila tidak mau membayar uang sewa sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah) per tahun kepada terdakwa;

- Bahwa selain itu selama ini para saksi korban telah membayar uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah ) kepada terdakwa per harinya sebagai uang biaya parkir meja oleh karena itu para saksi korban merasa keberatan bila diminta uang sewa kembali sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa tersebut lapak milik saksi HIKMAH Binti CIK SUNI robek sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan lapak milik saksi DEVI dan NURDI lepas talinya;
- Bahwa selain itu akibat perbuatan terdakwa saksi HIKMAH mengalami kerugian sebesar Rp 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan para saksi korban belum ada perdamaian dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu pasal 368 Ayat (1) KUHP 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama **ROMLI Bin ZAKARIA** yang idensitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No:Reg.Perk : PDM-/EPP2/PBM-I/09/2020, tanggal September 2020, di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama **ROMLI Bin ZAKARIA** sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **ROMLI Bin ZAKARIA**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **ROMLI Bin ZAKARIA** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 memberitahu saksi HIKMAH agar membayar uang sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda sewa tempat berjualan karena lapak saksi HIKMAH tali terpalnya di kaitkan dengan teras terdakwa dan bila saksi HIKMAH tidak bersedia membayar maka akan diusir dari tempat saksi HIKMAH berjualan selain itu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 saksi HIKMAH dan saksi DEVI kehilangan meja untuk tempat berjualan sehingga saksi HIKMAH melaporkan kejadian tersebut ke Polisi sedangkan saksi DEVI menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan mejanya namun dijawab



oleh terdakwa bila ingin mejanya kembali serta tidak akan diusir maka saksi DEVI dan teman-temannya harus membayar uang sebesar Rp 7000 000 (tujuh juta rupiah) sebagai tanda uang sewa tempat para saksi korban berjualan di depan teras rumah terdakwa namun para saksi korban tidak bersedia karena selama ini para saksi korban telah membayar uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) perhari kepada terdakwa sebagai uang parkir meja karena para saksi korban takut diusir oleh terdakwa akan tetapi para saksi korban tidak sanggup lagi bila diminta uang oleh terdakwa sebesar Rp 7000 000 (tujuh juta rupiah) per tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bila tindakan terdakwa yang meminta uang sebesar Rp7000 000 (tujuh juta rupiah) kepada para saksi korban sebagai tanda uang sewa berjualan di depan rumah terdakwa dan mengancam akan mengusir para saksi korban dari tempat mereka berjualan sehingga membuat para saksi korban tidak nyaman berjualan maka unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim akan memilih unsur "dengan memaksa" bahwa yang dimaksud dengan 'memaksa' adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alrnatif;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur "dengan ancaman kekerasan", yang dimaksud dengan 'kekerasan atau ancaman kekerasan' adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, adalah



perbuatan agar seseorang menyerahkan suatu barang bisa bergerak maupun tidak bergerak yang berwujud benda misal uang, atau motor atau barang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di bila Terdakwa **ROMLI Bin ZAKARIA** pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 09.30 WIB terdakwa telah melakukan perusakan dan pengancaman serta pemerasan terhadap korban yaitu sdr HIKMAH Binti CIK SUNI, sdr DEVI SUMANTI Binti MAT REBO, sdr DAIMI Bin MUKTI, sdr NURDIN Bin PAINO tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pasar Belakang di Jalan Andalas Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa barang yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut yaitu Terpal atap tempat sdr HIKMAH Binti CIK SUNI, sdr DEVI SUMANTI Binti MAT REBO, sdr DAIMI Bin MUKTI, sdr NURDIN Bin PAINO untuk berjualan dengan cara membongkar, menarik paksa layar (terpal) sehingga sobek dan tidak bisa digunakan serta kayu-kayu lapak dagangan di bongkar dan dilepas paksa oleh terdakwa sedangkan terpal milik saksi DEVI dan saksi NURDI serta isteri saksi DAIMI hanya ditariknya saja terpalnya sehingga talinya terlepas;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap tempat berjualan saksi HIKMAH Binti CIK SUNI dan saksi NURDIN serta saksi DEVI dan Saksi DAIMI tersebut mereka tidak bersedia membayar uang sebesar Rp 7 000 0000 (tujuh juta rupiah) pertahun yang diminta oleh terdakwa sebagai tanda mereka sewa menempati lapak jualan di depan teras rumah terdakwa sehingga terdakwa melakukan perusakan dan secara tidak langsung mengusir para saksi korban yang tidak diperbolehkan berjualan di depan teras rumah terdakwa bila tidak mau membayar uang sewa sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah) per tahun kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu selama ini para saksi korban telah membayar uang sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa per harinya sebagai uang biaya parkir meja oleh karena itu para saksi korban merasa keberatan bila diminta uang sewa kembali sebesar Rp 7 000 000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **pengancaman dan pemerasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa dan Majelis Hakim juga sependapat dengan penjatuhan pidana (**Straafmacht**) terhadap terdakwa yang akan ditetapkan di amar putusan ini;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya namun karena perbuatan terdakwa bisa membahayakan warga sekitar maka Majelis menolak permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Berupa:

- ❖ 1 (satu) buah Terpal plastik warna Orange
- ❖ 1 (satu) buah terpal plastik warna biru

merupakan barang milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban HIKMAH dan saksi korban DEVI;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan korporatif selama di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMLI ZAKARIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman dan Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah Terpal plastik warna Orange
  - ❖ 1 (satu) buah terpal plastik warna birudikembalikan kepada saksi korban HIKMAH dan saksi korban DEVI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh **AA. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RA. ASRININGRUM K, SH, MH** dan **NORMAN MAHAPUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IWAN STIAWAN, ST, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Jaksa, **NOPRI EXANDI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**RA. ASRININGRUM K, SH, MH..**

**AA. OKA PARAMA BUDITA G, SH, MH.**

**NORMAN MAHAPUTRA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**IWAN STIAWAN, ST, SH.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor:243/Pid.B/2020/PN.Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21